



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Tarutung, 19 November 2018

Kepada

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah se-Kabupaten Tapanuli Utara

U.i
.....

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 2201.4/11/11.31/2018

TENTANG

PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Dalam rangka upaya pencapaian Tingkat Kematangan (Maturitas) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta mengintegrasikan Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ke dalam kegiatan dan tindakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara dan mengacu pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Kepala Badan, Dinas, Kantor, Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk memetakan /mengidentifikasi risiko (kejadian yang akan/diperkirakan menghalangi/menghambat tercapainya tujuan suatu organisasi) yang menyangkut kegiatan-kegiatan kunci yang mendukung IKU (Indikator Kinerja Utama) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara maupun IKU pada masing-masing Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Dari risiko-risiko yang telah dirumuskan (identifikasi risiko) selanjutnya dilakukan Analisis Risiko sebagai bahan penyusunan Desain Kegiatan Pengendalian atau Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada lingkungan kerja masing-masing yang merupakan bagian dari Implementasi Sub Unsur SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;

3. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah dirumuskan tersebut merupakan acuan para penyelenggara tugas pokok dan fungsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Diwajibkan kepada seluruh satuan kerja/unit kerja dan aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara agar melaksanakan rumusan RTP tersebut secara konsisten dan penuh tanggungjawab;
5. Penyusunan tahapan-tahapan sebagaimana point-point tersebut diatas berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah beserta lampirannya, Peraturan Kepala BPKP Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan *Control Self Assessment* untuk Penilaian Risiko, dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Control Environment Evaluation*;
6. Ketentuan sebagaimana pada point 5 (lima) tersebut diatas merupakan bagian yang tak terpisah dari Surat Edaran ini;
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap Identifikasi Risiko dan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

Tembusan:

Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumatera Utara